



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 24/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEENAM ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa Sdr. Kamsi Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang mengundurkan diri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 20/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor : 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR : 24/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REMBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan Sdr. Kamsi terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan dari jabatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang dan mengangkat Sdr. Karman terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang

KEDUA : Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Kasreman Kecamatan Rembang sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 8 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,
ttd.

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmastuti Kusuma Hapsari

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang

Nomor : 24/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/X/2018

Tentang : Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 07/PP.05-Kpt/3317/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara se-Kabupaten Rembang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KASREMAN KECAMATAN REMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KECAMATAN REMBANG

SEBELUM				MENJADI			
DESA KASREMAN				DESA KASREMAN			
NO	NAMA	LK/ PR	ALAMAT	NO	NAMA	LK/ PR	ALAMAT
1.	MURTONDO, S.Pd.	LK	DS. KASREMAN RT 06 RW 01	1.	MURTONDO, S.Pd.	LK	DS. KASREMAN RT 06 RW 01
2.	MOHAMMAD MAFTUH	LK	DS. KASREMAN RT 03 RW 02	2.	MOHAMMAD MAFTUH	LK	DS. KASREMAN RT 03 RW 02
3.	KAMSI	LK	DS. KASREMAN RT 02 RW 01	3.	KARMAN	LK	DS. KASREMAN RT 02 RW 01

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 8 Oktober 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

MINANUS SU'UD

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang
Kepala Sub Bagian Hukum,


Darmastuti Kusuma Hapsari